

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 420 / 17 / DP.IV / III / 2016

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "HARAPAN"

Dasar

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor: 420'/ 1954 / SK / DP.IV / III / 2016 Tanggal 01 Maret 2016

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga Kepala Sekolah

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

Satuan PAUD

Kelompok Bermain " HARAPAN "

Watv

Jl. Salo Elai Rt. VI Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak

Milik Sendiri

Dari Tanggal 01 Maret 2016 S/D 01 Maret 2018 Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain

"HARAPAN MUARA BADAK"

Dengan Ketentuan :

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kei. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 / 1954 / SK / DP.IV / III / 2016 TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA HARAPAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutal Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta HARAPAN.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010:
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Kelompok Bermain
 Nomor Statistik Sekolah

: KB. Harapan : 64.02.05.1.014

c. Nama Yayasan

Yayasan Yayasan pendidikan Terpadu DR BUDI RAHARDJO

d. Badan Hukum/ Akta Notaris

Ratna Witama, SH., M.Kn. Nomor 32 Tanggal 05

November 2015

e. Alamat Sekolah

 Jl. Salo Elai Rt.VI Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak

KEDUA

Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;

 Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;

 Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku:

 Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong Pada Tanggal : 01 Maret 2016

A TRUPATI KUTAI KARTANEGARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENCIDIKAN

WIYONO,S.IP, M.SI

April P 19690204 199003 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat